



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 251/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG

KOMITE KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan 1691/Menkes/Per/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT.
- KESATU : Mengangkat Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit untuk masa bakti tahun 2012-2015.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan keselamatan pasien rumah sakit.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien rumah sakit;
  2. kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri;
  3. pengkajian program keselamatan pasien rumah sakit;
  4. pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan insiden untuk pembelajaran di rumah sakit; dan
  5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- KEENAM : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Masa kerja keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 251/MENKES/SK/VII/2012  
TENTANG  
KOMITE KESELAMATAN PASIEN  
RUMAH SAKIT

SUSUNAN ANGGOTA  
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
3. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal
- Ketua : Prof. Dr. Herkutanto, SpF (K), SH, LL.M
- Wakil Ketua : Dr. Nico A. Lumenta, K. Nefro, MM
- Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
- Anggota : 1. Dr. dr. Sutoto, M.Kes. (Asosiasi Perumahsakitan)  
2. dr. Umar Wahid, Sp.P (Pakar Perumahsakitan)  
3. dr. Adib Yahya, MARS (Pakar Perumahsakitan)  
4. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Ph.D (Pakar Perumahsakitan)  
5. Elis Puji Utami, Ns, Skep, M.Kes (Unsur Keperawatan)  
6. Dr. Zaenal Abidin, MH Kes. (Pakar Kesehatan)  
7. DR. drg. Nursanty Andi Sapada (Kementerian Kesehatan)  
8. Dr. Heru Ariyadi, MPH (Asosiasi Perumahsakitan)
- Sekretariat : 1. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Kasie Standarisasi, Subdit Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
3. Kasie Bimbingan dan Evaluasi, Subdit Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
4. drg. Christiana Hendarjudani, M.Kes
5. dr. Wita Nurshanti Nasution
6. dr. Ida Bagus Anom
7. dr. Supinah

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI